

BAB V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini membahas hasil data-data lapangan yang didapatkan baik berupa wawancara dengan narasumber, dokumen, dan juga observasi. Data yang dikumpulkan berkaitan erat dengan Badan Restorasi Gambut dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut.

5.1 Temuan penelitian

Dari hasil analisis data menggunakan aplikasi Nvivo, menunjukkan bahwa potensi yang terjadi lapang sudah merasakan adanya dampak positif dari upaya kebijakan dalam penanggulangan kebakaran di Desa Muara Dua, namun jika dilihat belum maksimal dalam hal lainnya. Meskipun adanya peran BRG di wilayah ini akan tetapi kebakaran tetap saja terjadi di lahan gambut lainnya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Badan Restorasi Gambut melaksanakan beberapa kebijakan yaitu berupa program dalam penanggulangan bencana yang ada di Muara Dua Kecamatan Siak Kecil, *pertama* pelaksanaan program Desa Peduli Gambut, *kedua* pembangunan kontruksi infrastruktur lahan gambut, *keiga* pelaksanaan revegetasi dan revitilasi ekonomi masyarakat.

Berikut ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan sumber di lapangan yang penulis sajikan menggunakan *Tools Nvivo*:



Gambar 5. 1 Hasil Wawancara Informan

Data diolah menggunakan *Tools Nvivo*

Dari gambar diatas menunjukkan tentang data yang dihimpun dari informan dan menunjukkan data bahwa indikator yang dimiliki oleh Badan Restorasi, yaitu proses komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya. Maka kekuatan yang dimiliki dalam peran restorasi adalah komunikasi. Jika dilihat dari hasil pengimputan data Nvivo lebih kompleks sehingga mencapai 100% komunikasi, struktur mencapai 75%, disposisi mencapai 60%, dan sumberdaya mencapai 50% dalam pengaruh dalam badan restorasi gambut dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Pada gambar diatas menunjukkan hasil wawancara yang pedulis dapatkan di lapangan terkait dengan Peran BRG (Badan Restorasi Gambut) dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

di Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Riau. Dari setiap indikator yang penulis jadikan pertanyaan kepada narasumber terkait pelaksanaan program desa peduli gambut, pembangunan kontruksi lahan gambut, pelaksanaan revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Berdasarkan data hasil analisis Nvivo bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh Badan Restorasi Gambut terkait program-program yang telah dilaksanakan. Dengan pelaksanaan program Desa Peduli Gambut tersebut pemerintah melalui BRG harus lebih memperhatikan dan memaksimalkan dalam program-program yang sudah ditetapkan salah satu dari program tersebut yaitu revitalisasi ekonomi masyarakat.

Untuk melihat yang terjadi di lapangan terkait Peran Badan Restorasi Gambut dan Proses program yang ditetapkan, maka ada 4 indikator yaitu disposisi, komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya.

5.1.1 Disposisi

Pihak Badan Restorasi Gambut yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program 3R (*rewetting, revegetation, dan revitalisasi*) yang ada di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil. Revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat adalah memberdayakan untuk mengelola lahan gambut berbasis lahan dan berbasis air seperti pertanian tanpa bakar, perikanan air tawar,

peternakan dan pengembangan komoditi local, adapun beberapa pelaksanaan program tersebut antara lain pembukaan lahan swah bekas lahan terbakar untuk ditanam padi, pemberian bantuan pada pokmas (kelompok masyarakat) berupa hewan ternak sapi dan peralatan tangkap ikan kepada kelompok nelayan.

5.1.2 Komunikasi

Komunikasi Program Penanggulangan Kebakaran Lahan, ada beberapa komunikasi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam program ini yaitu; Komunikasi antar program BRG, komunikasi dilakukan dengan masyarakat, komunikasi dengan perusahaan/swasta. Terkait dengan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di Siak Kecil ini untuk komunikasi yang intensif antara masyarakat dengan BRG dalam hasil pengamatan penelitian ini adalah melalui program Desa Peduli Gambut, selain program revitalisasi ekonomi, revegetasi lahan dan pembangunan infrastruktur lahan gambut. Karena program Desa Peduli Gambut adalah proses kegiatan yang menuntut interaksi secara intensif untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat. Kepentingannya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai profil dan potensi desa gambut serta memberikan pelatihan, pendidikan dan

wawasan pada masyarakat desa gambut terhadap pemahaman, potensi, pengelolaan, dan kerentanan ekosistem gambut sebagai lahan yang menjadi tempat kehidupan masyarakat.

Untuk menjamin keberlanjutan restorasi gambut di tingkat desa, BRG memfasilitasi pemerintah desa untuk mengintegrasikan beberapa kegiatan perlindungan gambut ke dalam dokumen perencanaan desa (RPJM Desa atau RKP Desa). Selain itu desa-desa didorong membentuk peraturan di tingkat desa untuk melindungi ekosistem gambut. Dalam upaya menjaga tanggungjawab lingkungan dan program restorasi gambut secara bersama-sama BRG juga menggandeng perusahaan yang ada di Riau salah satunya adalah PT. Chevron. Posisi perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia disini adalah sebagai mitra dari BRG yang juga akan membantu dalam hal pendanaan.

5.1.3 Struktur Birokrasi

Program restorasi gambut yang dijalankan BRG bukanlah pekerjaan yang mudah dikerjakan, oleh karenanya langkah BRG untuk bermitra dengan sejumlah LSM dalam dan luar negeri, kemudian melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan kebijakan yang tepat. Selain kerjasama dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara dan 7 kepala daerah,

BRG juga melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Jambi (Jambi), Universitas Riau (Pekanbaru), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Tanjungpura (Pontianak), Universitas Palangka Raya (Palangka Raya), Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Institut Pertanian Bogor (Bogor), Universitas Sebelas Maret (Surakarta), Universitas Cenderawasih (Jayapura), Institut Teknologi Bandung, Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Kristen Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di samping itu BRG juga bekerja sama dengan enam lembaga riset/universitas dari luar negeri, yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokkaido dari Jepang, RIHN (lembaga riset pemerintah Jepang), Universitas Queensland (Australia), Universitas Finlandia, dan Universitas Leicester (Inggris).

5.1.4 Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya perlatan yang cukup kualitas dan kuantitas. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi,

profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Program restorasi gambut yang dijalankan BRG bukanlah pekerjaan yang mudah dikerjakan, oleh karenanya langkah BRG untuk bermitra dengan sejumlah LSM dalam dan luar negeri, BRG juga bekerja sama dengan lembaga riset/universitas dari luar negeri, yakni diantaranya Universitas Kyoto dan Universitas Hokkaido dari Jepang, RIHN (lembaga riset pemerintah Jepang).

Selain daripada lembaga riset, LSM, Perguruan Tinggi dan Pemeintah yang merupakan bagian dari sumberdaya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memiliki peran sebagai garda terdepan dalam pemadaman api di wilayah ini juga terdapat potensi-potensi sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya seperti halnya Perangkat Desa, organisasi Masyarakatan Peduli Api (MPA), aparat keamanan, termasuk seluruh masyarakat Muara Dua.

Pelaksanaan kebijakan restorasi gambut tidak hanya tergantung pada adanya serangkaian tindakan atau program yang akan dilaksanakan dan lembaga yang akan melaksanakan, tetapi juga pada ketersediaan dana. Sumber daya anggaran yang masih belum maksimal dari BRG ternyata juga menjadi kendala seperti yang dirasakan oleh organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di

Muara Dua. Tidak adanya alat standar keamanan yang dimiliki oleh MPA saat melakukan kerja pemadaman api dirasakan sangat membahayakan keselamatan. Hal ini juga salah satu faktor tidak terlalu efektifnya MPA saat adanya perintah atau himbawan pemadaman kebakaran lahan. Untuk terus memastikan fungsinya dalam infrastruktur penanggulangan kebakaran lahan di wilayah tersebut tim BRG melakukan observasi langsung ke lapangan, ada juga berupa skat kanal yang dibuat Dinas Transmigrasi dan masyarakat saat awal dimulainya program transmigrasi di wilayah ini. Selain itu juga ada kanal-kanal yang dikuasai oleh pengusaha dan perusahaan sawit berfungsi sebagai pengatur debit air di lahan atau perkebunan sawitnya. Pembuatan kanal pertama kali di Desa Muara Dua ada sejak dibukanya lahan baru seiring dengan perkembangan penduduk yang berbanding lurus dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan gambut.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Tugas Dan Fungsi Badan Restorasi Gambut (BRG).


Kebijakan pemerintah mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara komprehensif, termasuk di dalamnya mengenai pemulihan ekosistem gambut. Sementara Peraturan Presiden yang diamanatkan pada Badan Restorasi

Gambut (BRG) untuk tujuan restorasi gambut lebih diarahkan sebagai *emergency and immediate action* yang difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas, sambil menyiapkan pondasi yang kokoh untuk penyelenggaraan pemulihan ekosistem gambut yang lebih sistematis dalam skala yang lebih luas, di bawah payung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Perlu diketahui bahwa Badan Restorasi Gambut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2016. Posisi BRG sendiri berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Target restorasi gambut BRG ditetapkan seluas lebih kurang 2 juta hektar yang harus dicapai selama masa tugasnya, dimulai pada tanggal 6 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan target kerja BRG dilengkapi dengan perangkat organisasi yang terdiri dari:


Kepala BRG; Sekretariat BRG; Kedeputusan Perencanaan dan Kerjasama, Kedeputusan Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan; Kedeputusan Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; dan Kedeputusan Penelitian dan Pengembangan Restorasi Gambut. BRG didukung oleh Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli. Tim Pengarah Teknis termasuk di dalamnya Gubernur-gubernur dari provinsi yang terlibat dan 20 lembaga atau kementerian terkait. Kelompok Ahli berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional dan unsur masyarakat. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BRG di daerah, dibentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.



Gambar 5. 2 Perangkat Organisasi Badan Restorasi Gambut

Sumber: BRG, 2016

Dalam melakukan kerja restorasi gambut di Indonesia BRG didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing, berikut adalah gambaran sumberdaya manusia yang dimiliki BRG:



Gambar 5. 3 Sumber Daya Manusia di BRG

Sumber: Badan Restorasi Gambut, 2019.

Pengembangan kelembagaan terus dilakukan BRG, terutama untuk melengkapi struktur organisasi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Hingga tahun 2018, pegawai BRG berjumlah 199 orang yang tersebar pada 5 unit kerja Kedepuitan dan Sekretariat, dengan berbagai latar belakang status kepegawaian, tingkat pendidikan, dan gender.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BRG menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut

untuk jangka waktu lima tahun. Total luas ekosistem gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi mencapai 12,9 juta hektare. Di antara luas itu, yang menjadi target restorasi gambut sekitar 2,49 juta hektare. Dalam memilih wilayah prioritasnya, BRG menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu (1) Area bekas terbakar tahun 2015; (2) Kubah gambut berkanal; serta (3) Gambut Dangkal Budidaya. Terhadap ketiga kriteria tersebut, ditemukan 2,49 juta hektare wilayah prioritas restorasi gambut atau 19,26% dari total lahan gambut yang ada di 7 (tujuh) provinsi.

Inilah yang menjadi target restorasi gambut yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BRG SK.05/BRG/Kpts/2016 pada 14 September 2016 mengenai Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR). Lokasi target restorasi gambut tersebut terletak pada 104 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di 57 kabupaten. Berdasarkan tata ruang wilayah, target restorasi gambut tersebut berada pada kawasan lindung seluas 684.638 hektare, kawasan budidaya berizin seluas 1.410.926 hektare, dan kawasan budidaya tidak berizin seluas 396.945 hektare. Sementara itu, pelaksanaan restorasi gambut dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Di kawasan konservasi dilakukan oleh pemangku kawasan konservasi berdasarkan penugasan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Pemangku kawasan dapat bermitra dengan LSM. Di Areal Penggunaan Lain dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin serta hutan lindung dilakukan pemerintah daerah melalui skema Tugas Pembantuan (TP), masyarakat dan LSM. Sedangkan di areal konsesi adalah tanggung jawab pemegang konsesi.



Gambar 5. 4 Pelaksanaan Restorasi Gambut di Indonesia

Sumber: Bada Restorasi Gambut, 2019.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 telah menetapkan target restorasi gambut yang harus dicapai BRG setiap tahunnya. Pada tahun 2016 target ditetapkan seluas 30%, tahun 2017 sebanyak 20%, tahun 2018 sebanyak 20%, tahun 2019 sebanyak 20%, dan tahun 2020 sisanya sebanyak 10% dari total target. Artinya, BRG dituntut langsung bekerja penuh dan efektif pada awal masa berdirinya. Pada saat yang sama, BRG harus

melakukan penataan sistem dan kelembagaan, penilaian lokasi target, perencanaan kegiatan, pengurusan anggaran, dan mengidentifikasi serta menggalang kerja sama dengan berbagai pihak terkait. BRG menempatkan situasi ini sebagai tantangan daripada masalah.



Gambar 5. 5 Luas dan Sebaran Target Restorasi Gambut BRG di 7 Provinsi

Sumber: Bada Restorasi Gambut, 2019.

5.2.2 Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Siak Kecil.

1. Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan

Luas lahan yang terbakar di provinsi Riau terus bertambah sejak awal Januari hingga 14 Februari 2019, tercatat ada sebanyak 387 hektare lahan yang terbakar. Semakin meluasnya lahan yang terbakar pemerintah Provinsi Riau pun segera menerapkan status siaga darurat kabut asap akibat

kebakaran hutan dan lahan gambut. Menurut keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Riau mengatakan bahwa selain Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rohil dan Dumai pun telah menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap (Koran Tribun, 15/2/2019.hal.1). Data yang dihimpun dalam 1 bulan terakhir dapat dilihat luasnya kebakaran hutan dan lahan yang ada di provinsi Riau antara lain Kabupaten Bengkalis 222 hektare, Kabupaten Rohil 112 hektare, Kabupaten Dumai 21,5 hektare, dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 5. 6 Pemadaman dan Luas Lahan Terbakar di Riau

Sumber: Koran Tribun Riau tanggal 10 dan 15 Februari 2019.

Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil adalah wilayah dengan mayoritas gambut yang mencapai 7.574,7 hektar dari total wilayah seluas 8.061,47 hektar, sehingga lahan yang tidak

bergambut hanya mencapai 486,5 hektar. Lahan gambut dengan seluas itu memiliki kerentanan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan terutama pada saat musim kemarau tiba. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau terjadi selain karena faktor alam (kemarau), kebakaran juga terjadi karena berbagai macam tindakan dari para oknum yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut.


Kebakaran lahan dan hutan gambut di Desa Muara Dua pernah terjadi pada tahun 2014 terdapat di kawasan 4 Dusun di Desa Muara Dua, saat itu kebakaran lahan dan hutan mencapai seluas 500 Ha, dengan kedalaman gambut berkisar 2 - 6 meter. Titik api kebakaran dari pemukiman berjarak 1.5 kilometer dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua. Sementara yang baru saja kebakaran lahan dan hutan terjadi di akhir bulan Februari 2019 seluas 100 hektar di sekitar perkebunan yang saat ini dikuasai oleh pengusaha perseorangan dari luar Desa.

Tabel 5. 1 Data Kebakaran Lahan dan Hutan di Desa Muara Dua

No	Tahun	Luas (Ha)	Lokasi
1	2014	500 Ha	Mertas Indah, Jaya Abadi, Mangku Jaya, Jadi Mulyo
2	2015	50 Ha	Dusun Mertas Indah
3	2016	4 Ha	Dusun Mangku Jaya
4	2017	30 Ha	Dusun Mertas Indah
5	2018	4 Ha	Dusun Mertas Indah
6	2019	100 Ha	Dusun Mertas Indah

Sumber: FGD 1 dengan masyarakat dan perangkat Desa

Data yang dihimpun saat kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) di Kantor Desa Muara Dua dalam 5 tahun terakhir di Dusun Mertas Indah sangat masif terjadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Muara Dua diatas. Namun jauh sebelum itu kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah ini sangat luas. Jika dilihat dalam peta yang dibuat oleh Tim Asistensi Spasial BRG sesuai dengan lokasi dan luas kebakaran lahan dan hutan yang pernah terjadi di Desa Muara Dua yaitu mencapai 4.211,88 hektar seperti yang terlihat dalam keterangan yang tergambar pada peta dibawah ini:



Gambar 5. 7 Peta Wilayah Titik Api di Desa Muara Dua

Sumber: Data Tim Spasial BRG (Pemetaan Partisipatif) 2019.

Terlihat dalam tabel dan peta kebakaran lahan diatas yang mencapai 4.211,88 hektar adalah angka yang sangat luas. Menurut keterangan masyarakat setempat penyebab sering

terjadinya kebakaran disekitar wilayah yang sama ini ada aktivitas pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pengusaha dari luar Desa Muara Dua dengan cara melakukan penebangan hutan membakar hutan dan melakukan pengeringan lahan gambut dengan membuat kanal-kanal yang bertujuan untuk mengeringkan rawa-rawa gambut yang masih tergenang leh air. Saat lahan gambut telah mengering dan saat musim kemarau tiba lahan tersebut sangat mudah sekali terbakar dan sulit untuk dipadamkan api.

Perluasan lahan yang dilakukan Akian dan Regar dengan cara penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal dengan menggunakan alat-alat berat yang juga pernah di sita oleh dinas KLHK dan polisi yang berada di wilayah Desa Muara Dua dan tidak ada dokumen kepemilikan lahan yang pernah di ketahui atau diberikan oleh Desa Muara Dua memang menjadi indikasi bahwa ini merupakan salah satu faktor penyebab kebakaran hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Keresahan masyarakat juga muncul karna wilayah bermasalah tersebut sering terjadinya kemunculan titik api dan terjadi kebakaran lahan namun para pemilik lahan tidak ada

satupun yang terlibat melakukan pemadaman, ditambah lagi dengan yang bersangkutan bukan masyarakat setempat tapi menguasai banyak lahan di Desa Muara Dua. Ini merupakan ketimpangan atas penguasaan lahan yang terjadi di masyarakat hingga memicu terjadinya konflik lahan, atas kondisi tersebut masyarakat juga telah melaporkan kasus ini pada penegak hukum.

2. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Seperti yang disampaikan diatas bahwa kebakaran bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya musim kemarau, pembuatan kanal dilahan gambut serta kesengajaan manusia dalam mempercepat pembukaan perkebunan. Membuka lahan dengan membakar tentu saja lebih cepat, efektif dan efisien bagi pemilik lahan/pemilik modal dan tentu saja mencerminkan sikap yang egois karena mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama yang berdekatan dengan areal kebakaran.

Kebakaran mengakibatkan timbulnya asap yang menyelimuti kawasan sekitaran dengan radius jangkauan yang sangat luas hingga menjangkau negara tetangga. Sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, lumpuhnya

perekonomian, terhentinya transportasi, dan lain sebagainya. Paham individualisme ini adalah sebagai salah satu sumber masalah, jika *Self orientations* lebih berkembang dibandingkan *collective orientation*, memperoleh kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain tentu dapat mempercepat krisis ekologi.

Untuk menyelamatkan dan mencegah serta menanggulangi lingkungan dari kebakaran perlu ada pengelolaan lingkungan dengan baik tentu perlu dukungan ataupun peran serta masyarakat. Di Muara Dua Kecamatan Siak Kecil ini terdapat lembaga Masyarakat Peduli Api (MPA) ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran serta penanganan hutan pasca kebakaran yang murni dari swadaya masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P. 2/IVSET/ 2014. Dalam menjalankan tugas tersebut masyarakat peduli api dituntut untuk bekerja secara aktif, sukarela dan bertanggungjawab. Tujuannya agar permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa dapat dikendalikan dan diatasi.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Desa Muara Dua selalu melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat meliputi perangkat desa, aparat keamanan (polisi) serta dibantu dengan masyarakat lainnya secara swadaya termasuk peran dari organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA). Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Muara Dua biasa dilakukan dengan menggunakan mesin pompa air dengan selang yang panjang sedangkan airnya diambil kanal-kanal atau embung yang dibuat oleh BRG. Namun jika kebakaran hutan dan lahan tidak mamupu dikendalikan oleh MPA dan masyarakat setempat, pemadaman api dilakukan dengan helikopter waterbombing.

Meskipun bantuan operasional pemadaman telah datang dari pusat dan berbagai pihak, pihak kelurahan dan kecamatan tetap harus mengeluarkan biaya untuk mendukung operasional dengan kondisi anggaran yang terbatas. Perlu dicatat juga bahwa tidak ada alokasi anggaran yang diberikan untuk kegiatan operasional MPA di Muara Dua ini, sehingga tidak ada kegiatan rutin pemantauan dan pencegahan karhutla. Masyarakat Peduli Api (MPA) di Muara Dua yang berjumlah

10 orang, itupun tidak semua aktif dalam partisipasinya dan hanya mampu menyumbang tenaga saat kebakaran lahan terjadi.

Pengalaman yang pernah terjadi saat kebakaran di lahan gambut pada bulan Maret 2019 di Desa Muara Dua, selain dari kendala personel MPA yang hanya lima orang juga mengalami persoalan lokasi ini cukup jauh dari sekat kanal, yaitu sekitar 2 km. Infrastruktur sekat kanal yang mestinya menjadi penunjang untuk proses pemadaman api ternyata tidak cukup maksimal.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam melakukan penanggulangan kebakaran seperti yang telah disampaikan oleh MPA diatas, perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari para pemangku kepentingan secara intensif melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat dan melakukan perencanaan yang lebih baik untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yang sulit untuk dikendalikan yang disebabkan karena masih minimnya pembangunan infrastruktur pembasahan lahan gambut, menindak pelaku perambahan dan pembakar hutan dan tidak memperhatikan soal keselamatan kerja dan operasional bagi masyarakat

terutama MPA yang memiliki peran penting dalam penanggulangan kebakaran yang terjadi di setiap desa-desa yang ada di wilayah ini.

Masyarakat Peduli Api memiliki peran dan tugas penting dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Masyarakat Peduli Api dituntut untuk bekerja secara aktif, sukarela dan bertanggungjawab agar permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa dapat dikendalikan. Namun yang harus diingat bahwa terkadang dijumpai individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan masyarakat, yang barangkali pelaksanaannya memerlukan pengorbanan kepentingan pribadinya yang terlalu banyak. Berkaitan dengan beberapa kendala yang dihadapi personil MPA dalam menjalankan peran dan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan ternyata kendalanya diketahui berasal dari lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan alam dan pemerintah.

3. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Wilayah dengan mayoritas gambut yang mencapai 7.574,7 hektar di Desa Muara Dua merupakan daerah yang

memiliki kerentanan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan dan hutan gambut di Desa Muara Dua pernah terjadi pada tahun 2014 terdapat di kawasan 4 Dusun di Desa Muara Dua, saat itu kebakaran lahan dan hutan mencapai seluas 500 Ha, dengan kedalaman gambut berkisar 2 - 6 meter. Titik api kebakaran dari pemukiman berjarak 1.5 kilometer dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua. Sementara yang baru saja kebakaran lahan dan hutan terjadi di akhir bulan Februari 2019 seluas 100 hektar di sekitar perkebunan yang saat ini dikuasai oleh pengusaha dari luar Desa.

a. Terdegradasinya kondisi lingkungan

Mengelola gambut memerlukan pengetahuan dan data yang memadai, ekosistem gambut yang khas dan rapuh tidak dapat diperlakukan sesukanya, terlebih perlakuan pada bagian kubah lahan gambut. Pengelolaan harus memperhatikan prinsip KHG. Budidaya tanaman pun seharusnya beradaptasi dengan kekhasan ekosistem gambut. Namun kenyataannya, pembangunan di lahan gambut Indonesia secara umum kurang memperhatikan pemanfaatan ekosistem gambut yang lestari. Orientasi pembangunan yang ekspansif dan eksploitatif di kawasan

gambut telah menciptakan kondisi sebagian besar lahan gambut Indonesia rusak dan kering dikarenakan aktivitas pembuatan saluran kanal atau drainase terbuka. Motivasi utama pembuatan saluran kanal biasanya untuk mengeringkan air di lahan gambut agar gambut dapat ditanami.

b. Hilangnya Cadangan Karbon

Lahan gambut menyimpan cadangan karbon apabila terjadi kebakaran maka akan terjadi emisi gas karbondioksida dalam jumlah besar. Sebagai salah satu gas rumah kaca, karbondioksida merupakan pemicu terjadinya pemanasan global. Kebakaran hutan/lahan gambut akan menghasilkan CO₂ dan CO dan sisanya adalah hidrokarbon. Gas CO dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dan sangat berperan sebagai penyumbang emisi gas-gas rumah kaca yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Disamping CO, peristiwa kebakaran hutan/lahan gambut juga menghasilkan emisi partikel yang tinggi dan membahayakan kesehatan manusia. (Adinugroho, W. C et al., 2005)

Jumlah partikel yang dihasilkan dalam kebakaran hutan/lahan gambut akan bersatu dengan uap air di udara, sehingga terbentuklah kabut asap yang tebal dan berdampak luas. Berdasarkan studi ADB, kebakaran gambut pada tahun 1997 di Indonesia menghasilkan emisi karbon sebesar 156,3 juta ton (75% dari total emisi karbon) dan 5 juta ton partikel debu, namun pada tahun 2002 diketahui bahwa jumlah karbon yang dilepaskan selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 1997/1998 adalah sebesar 2,6 milyar ton, (Adinugroho et al., 2005:).

Secara umum dapat dikatakan pemanfaatan ekosistem lahan gambut di Indonesia kurang memperhatikan konsep keberlanjutan yang memperhatikan ekosistem gambut sebagai kesatuan hidrologis dan aset ekologis yang berharga. Dampak dari kerusakan lahan gambut tersebut mengakibatkan berulangnya kebakaran hutan dan lahan, asap dengan ketebalan sangat besar, banjir dan kekeringan yang pada gilirannya menyumbang pemanasan global akibat pelepasan karbon sebesar 18.813 juta ton (*Wetlands International, 2016*).

Pengharapan masyarakat Indonesia terhadap kerja-kerja restorasi gambut adalah agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan yang bisa memicu kabut asap dan berdampak degradasi lingkungan, membahayakan bagi kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Posisi yang sama diharapkan negara tetangga yang bisa terdampak kabut asap kiriman dari kebakaran lahan di Indonesia. Sedangkan kepentingan global terutama terkait dengan keberadaan gambut sebagai penyimpan karbon atau “pendingin netto” iklim bumi (CKPP, 2008). Kebakaran lahan gambut akan membuat fungsinya dari penyerap karbon (*carbon sink*), berubah menjadi pelepas karbon (*carbon emitter*). Ketika melepas karbon, lahan gambut menjadi kontributor besar dalam kenaikan suhu bumi (*global warming*), (BRG, 2016: hal. 25).

c. Gangguan terhadap kesehatan masyarakat

Tahun 2014 di Desa Muara Dua terjadi kebakaran di wilayah Dusun Mertas Indah, Jaya Abadi, Mangku Jaya, Jadi Mulyo, artinya ke empat dusun yang ada di Desa Muara Dua sebagian wilayahnya mengalami kebakaran lahan dengan luas area kebakaran mencapai kurang lebih

500 Ha. Karena posisi lahan kebakaran tidak jauh dari pemukiman sehingga kebakaran lahan yang terjadi berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, selain berdampak langsung pada kesehatan akibat kebakaran tersebut masyarakat Desa Muara Dua mengalami kerugian material karena banyak komoditas perkebunan sawit masyarakat yang terbakar, dan aktivitas masyarakat terganggu.

Kebakaran hutan dan lahan pada Januari – Februari 2019 di di Muara Dua juga telah menimbulkan asap yang sangat pekat yang berdampak pada kesehatan seluruh masyarakat. Dampak timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran berlangsung telah menimbulkan berbagai penyakit seperti, gangguan pernapasan, asma, dan iritasi mata. Di Muara Dua sesuai dengan data yang yang dilaporkan oleh masyarakat ke Desa terdapat 23 orang yang mengalami dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu.

Berikut ini adalah data korban terpapar kabut asap yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan

masyarakat berupa gangguan pernapasan dan sakit mata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Jumlah Korban Terpapar Kabut Asap

No	Tahun	Jenis Dampak	Jumlah
1	2019	1. Gangguan Pernapasan. 2. Iritasi Mata.	- 7 orang - 16 orang
2	2018	1. Gangguan Pernapasan. 2. Iritasi Mata.	- -
3	2017	1. Gangguan Pernapasan. 2. Iritasi Mata.	- 2orang - 6 orang
4	2016	1. Gangguan Pernapasan. 2. Iritasi Mata.	- -
5	2015	1. Gangguan Pernapasan. 2. Iritasi Mata.	- 3 orang - 5 orang
	2014	1. Gangguan Pernapasan. 2. Iritasi Mata. 3. Asma	- 17 orang - 29 orang - 1 orang

Sumber: Forum Group Diskusi di Muara Dua, 2019.

5.2.3 Program Penanggulangan Kebakaran Lahan Di Siak Kecil

Berbagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, yang terealisasi dalam bentuk-bentuk program merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan sebagai berikut; 1) Pembasahan gambut (*Rewetting*) seperti Pembangunan sekat kanal, Pembangunan sumur bor, Penimbunan Kanal Embung, dan lainnya, 2) Memperbaiki lahan gambut yang telah rusak (*Revegetation*) seperti Pembibitan, Penanaman, dan Pemeliharaan, 3) Revitalisasi Ekonomi Masyarakat (*Revitalization*), Bantuan

ternak, bibit ikan, bibit tanaman, peralatan nelayan Produktif dan pembuatan profile Desa Peduli Gambut (PDG), 4) Perencanaan dan Kerjasama, 5) Edukasi, Sosialisasi, dan Partisipasi masyarakat. Namun dalam penelitian diwilayah ini sesuai dengan temuan dan pengamatan dilapangan hanya ada beberapa program dan kebijakan yang terlaksanakan terkait peran dan tugas BRG dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai berikut:

1. Melakukan Komunikasi Program Penanggulangan Kebakaran Lahan.

a. Komunikasi Program Antar BRG

Salah satu peran BRG dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan di Kecamatan Siak Kecil adalah pelaksanaan program Desa Peduli Gambut (DPG). Desa Peduli Gambut adalah kerangka program untuk intervensi dalam pembangunan pada desa-desa/kelurahan atau Kampung di dalam dan sekitar KHG, yang menjadi target restorasi gambut yang dilakukan oleh BRG sesuai dengan peran dan tugasnya yang telah diamanatkan dalam Peraturan yang ada. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah sebuah

lanskap ekologis yang di dalamnya terdapat desa-desa atau wilayah adat. Desa dan atau wilayah adat itu perlu dirajut ke dalam suatu kawasan guna mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang baik. Output dari pelaksanaan program Desa Peduli Gambut ini berbentuk Peta dan buku profil desa gambut yang dilakukan oleh tim asistensi spasial dan tim asistensi sosial BRG dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah Desa.

Tim asistensi spasial dan tim asistensi sosial BRG yang bekerja dilapangan sejak persiapan, proses maupun pelaksanaan dan hingga akhir bekerja dilapangan (membuat peta desa gambut dan membuat profil desa gambut) tentu saja selalu berkoordinasi dan melakukan komunikasi antar lembaga BRG. Hal ini sangat dimaklumi karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya harus ada kesinambungan kerja yang dilapangan dengan yang di pusat, termasuk ada beberapa tim lain yang membantu di lapangan.

Tabel 5. 3 Pembagian Kerja Tim Pemetaan Partisipatif DP

No	Tim Approval	Tim Asistensi	Fasilitator Desa	Enumerator
1	Mengkoordinir, memandu, dan mengawasi kerja tim asistensi berdasarkan tahapan dan timeline kerja.	Menyusun profil (menulis dan membuat peta).	Membantu tim asistensi dalam mengumpulkan data dan menulis profil.	Membantu mengumpulkan data sesuai dengan arahan tim asistensi dan fasilitator desa.
2	Bertanggungjawab atas pengumpulan setiap output tim asistensi.	Membimbing dan bekerja sama dengan fasilitator desa dan enumerator dalam melakukan pengumpulan data. a. Melaksanakan transfer pengetahuan (mengajar) terkait penyusunan profil desa kepada fasilitator desa dan enumerator melalui on site training 'pelatihan pemetaan partisipatif'. b. Mengkoordinir fasilitator desa dan enumerator dalam mengumpulkan data.	Mengkoordinir dan mengarahkan enumerator dalam mengumpulkan data.	
3	Mereview profil/peta yang disusun oleh tim asistensi.	Mendampingi pelaksanaan FGD 1 dan FGD 2. Serta memastikan kualitas data dan peta dalam FGD 1 & 2 sesuai dengan instrumen.	Bertanggungjawab atas pelaksanaan FGD 1, FGD 2, dan FGD 3.	
4		Memastikan validitas data yang dikumpulkan oleh fasilitator dan enumerator desa.	Menyediakan kebutuhan tim asistensi dalam mengumpulkan data.	
5		Melaporkan setiap output tahapan kerja kepada masing-masing tim approval.	Mensosialisasikan kegiatan penyusunan profil desa kepada desa (pemerintah dan masyarakat desa).	

Sumber: Tim Asistensi Sosial, 2019.

Komunikasi juga dilakukan dengan lembaga terkait termasuk dengan kepala daerah karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dilakukan antara BRG dengan Amril Mukminin sebagai Bupati Bengkalis. Komunikasi itu dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Bupati Bengkalis. Untuk program Desa Peduli Gambut di tahun 2020 mendatang akan ada lagi sebanyak 21 desa yang tersebar pada 5

Kabupaten Kota di Riau. Adapun kelima kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Dumai.

Program Desa Peduli Gambut dibangun atas dasar konsep mata penghidupan masyarakat desa yang berkelanjutan (*sustainable rural livelihood, SRL*). SRL dalam Desa Peduli Gambut dianalisis dan di petakan dengan melihat konteks kebijakan, kesejarahan masyarakat, kondisi perubahan iklim, agro-ekologi dan sosial ekonomi yang ada pada saat restorasi gambut akan dilaksanakan. Konteks itu menentukan jenis-jenis sumber daya apa saja, baik berupa kekayaan alam di ekosistem gambut, modal sosial, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan, melalui proses kelembagaan sosial seperti apa yang mendukung dilaksanakannya strategi-strategi pemanfaatan kekayaan alam di ekosistem gambut untuk mencapai dua hasil yakni terpulihkannya ekosistem gambut dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan pembuatan profil Desa Peduli Gambut (Profil DPG Desa Karya Tani, 2018: hal.1).

Pemetaan partisipatif yang dilakukan di Muara Dua Kecamatan Siak Kecil ini merupakan langkah awal dalam program restorasi gambut, dan telah dilakukan sejak Februari – April 2019. Pemetaan sosial berfungsi untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial-ekonomi desa. Pemetaan sosial menjadi salah satu tahapan pula dalam pelaksanaan kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut Bersama dengan pemetaan sosial dilakukan pula pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dalam Program Desa Peduli Gambut bertujuan untuk memetakan wilayah desa/kelurahan dan menentukan areal gambut yang dikelola dan atau dilindungi oleh warga masyarakat. Secara umum, pemetaan partisipatif adalah proses membangun informasi kewilayahan melalui proses identifikasi status dan fungsi ruang yang didasarkan pada kesepahaman antar pihak dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi lahan gambut yang terdapat di Siak Kecil ini vegetasi atau jenis tanaman unggulan di wilayah ini adalah sawit, padi, karet dan tanaman palawija. Tanaman sawit, padi, karet dan palawija

merupakan komoditas tanaman tropis yang sudah lama di kenal oleh warga Desa Muara Dua, dan komoditas ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan tanaman yang bisa hidup berdampingan dengan jenis tanaman lainnya.

Desa Muara Dua adalah wilayah dengan mayoritas gambut yang mencapai 7.574,7 hektar dari total wilayah seluas 8.061,47 hektar, sehingga lahan yang tidak bergambut hanya mencapai 486,5 hektar. Lahan gambut dengan seluas itu memiliki kerentanan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan dan hutan gambut di Desa Muara Dua pernah terjadi pada tahun 2014 terdapat di kawasan 4 Dusun di Desa Muara Dua, saat itu kebakaran lahan dan hutan mencapai seluas 500 Ha, dengan kedalaman gambut berkisar 2 - 6 meter. Titik api kebakaran dari pemukiman berjarak 1.5 kilometer dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua. Sementara yang baru saja kebakaran lahan dan hutan terjadi di akhir bulan Februari 2019 seluas 100 hektar di sekitar perkebunan yang saat ini dikuasai oleh pengusaha perseorangan bernama *Akian* dan *Regar*.

b. Komunikasi Dengan Masyarakat

Saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tidak dilakukan oleh BRG secara langsung melainkan koordinasi antar lembaga dan pemerintah otoritas bahkan dengan masyarakat secara langsung. Karena sudah ada sendiri lembaga atau badan yang telah melakukan kerjasama dengan BRG seperti Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga dibantu oleh Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) dan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlakdalkarhutla).

Terkait dengan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di Siak Kecil ini untuk komunikasi yang intensif antara masyarakat dengan BRG dalam hasil pengamatan penelitian ini adalah melalui program Desa Peduli Gambut, selain program revitalisasi ekonomi, revegetasi lahan dan pembangunan infrastruktur lahan gambut. Karena program Desa Peduli Gambut adalah proses kegiatan yang menuntut interaksi secara intensif

untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat. Kepentingannya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai profil dan potensi desa gambut serta memberikan pelatihan, pendidikan dan wawasan pada masyarakat desa gambut terhadap pemahaman, potensi, pengelolaan, dan kerentanan ekosistem gambut sebagai lahan yang menjadi tempat kehidupan masyarakat.

Masyarakat juga diberikan pelatihan tentang pembuatan peta dan langsung mempraktekkan alat GPS untuk bersama-sama dengan tim asistensi spasial BRG membuat peta desa. Kegiatan ini juga sangat menuntut interaksi yang massif antara masyarakat dengan tim asistensi spasial dari BRG untuk saling memandu dalam pembuatan peta Desa. Untuk menjamin keberlanjutan restorasi gambut di tingkat desa, BRG memfasilitasi pemerintah desa untuk mengintegrasikan beberapa kegiatan perlindungan gambut ke dalam dokumen perencanaan desa (RPJM Desa atau RKP Desa). Selain itu desa-desa didorong membentuk peraturan di tingkat desa untuk melindungi ekosistem gambut. Hingga akhir 2018, telah difasilitasi 190 produk hukum tingkat desa, 44

BUMDes, dan 69 RPJMDes/RKPDes. Kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam perencanaan desa antara lain pencegahan kebakaran, pengolahan lahan tanpa bakar, penyertaan modal BUMDes, dan lain-lain (BRG, 2019).

Keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa secara aktif dalam pelaksanaan program-program BRG sangat signifikan untuk mendukung restorasi gambut khususnya wilayah Muara Dua. Dalam survei persepsi pemangku kepentingan yang dilakukan di paruh terakhir tahun 2018 (BRG, 2019: hal.31), diketahui bahwa perangkat desa termasuk dalam satu pihak yang dipandang paling sering dan dipercaya dalam menyampaikan program Restorasi Gambut. Beberapa pemerintah daerah kabupaten juga telah menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut dalam rencana pembangunannya.

Selain daripada itu posisi masyarakat lokal sendiri merupakan asset yang paling penting bagi kelangsungan ekosistem alam terutama pada saat penanganan atau penanggulangan saat terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Secara otomatis lokasi kebakaran hutan dan lahan akan lebih dahulu di ketahui dan diantisipasi oleh

masyarakat bukan oleh BPBD. Sehingga peran masyarakat lokal ini harus menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan untuk selalu masif dalam komunikasi. Kurang perhatiannya para pemangku kebijakan di wilayah ini dapat terlihat pada saat ada himbawan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan pemadaman api di lokasi kebakaran yang selalu mengeluhkan soal operasional untuk membeli bensin yang dipakai untuk pompa air dan alat keselamatan kerja dalam pemadaman api tidak ada. Komunikasi ini terlihat tidak berjalan dengan baik mengingat persoalan ini terus dikeluhkan oleh masyarakat termasuk kepala desa setempat.

c. Komunikasi Dengan Perusahaan/Swasta

Dalam upaya menjaga tanggungjawab lingkungan dan program restorasi gambut secara bersama-sama BRG juga menggandeng perusahaan yang ada di Riau salah satunya adalah PT. Chevron. Hal ini dapat dilihat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI), di

Ballroom Hotel Novotel, Kamis (11/7/2019). MoU yang dilakukan antara BRG dengan PT. CPI tentang Desa Peduli Gambut di 21 desa yang tersebar pada 5 Kabupaten Kota di Riau. Adapun kelima kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Dumai. Posisi perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia disini adalah sebagai mitra dari BRG yang juga akan membantu dalam hal pendanaan, (www.goriau.com, 2019).

Sementara itu di wilayah Muara Dua Kecamatan Siak Kecil juga terdapat perusahaan swasta dan pengusaha yang menguasai banyak lahan di wilayah ini, salah satunya adalah PT. Budi Daya Planstation (BDP). Adanya perusahaan di wilayah Muara Dua sampai saat ini belum sedikitpun dirasakan memiliki manfaat bagi masyarakat setempat khususnya yang berkaitan dengan restorasi lahan gambut, namun komunikasi sudah pernah dilakukan antara perusahaan dengan masyarakat. Justeru ada pengusaha perorangan atau pihak swasta (bukan penduduk Muara Dua) yang menguasai dan mengelola hutan di Desa Muara Dua, masyarakat biasa memanggil dengan sebutan nama Akian yang diperkirakan menguasai lahan seluas 1.500 ha,

dan Regar diperkirakan menguasai lahan seluas 720 ha yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan melawan hukum karena melakukan perambahan hutan.

Ratusan warga Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil (Perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Siak) menghalau ekskavator yang sedang melakukan pengolahan dan merambah lahan seluas 700 hektare, yang diketahui milik SR (Regar), salah satu pengusaha kelapa sawit dari Kecamatan Bungaraya, (<https://www.lintas10.com/:24/5/> 2017). Padahal areal tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang selama ini berfungsi sebagai Resapan Air (RA) memiliki luas lahan 2.230,74 hektar. Lahan yang sedang rambah dan juga sedang dilakukan pembuatan kanal yang bertujuan untuk mengeringkan air rawa (lahan gambut) tersebut dengan menggunakan alat berat (bego) sebanyak 5 unit dari berbagai merek berhasil disita oleh dinas KLHK dan Polres Bengkalis (<https://www.riaumandiri.id> Rabu 24/5/2017).

Pola yang dilakukan oleh para perambah hutan (HPT) ini terus melakukan penebangan hutan secara ilegal sembari melakukan pengeringan rawa-rawa gambut hingga

kondisi lahan tidak ber air dan kering kemudian mereka bakar. Cara-cara seperti inilah yang selalu dilakukan para perambah hutan di Muara Dua sehingga membuat masyarakat setempat marah. Puncak kemarahan masyarakat pada tahun 2018 dimana tokoh masyarakat Muara Dua bernama Ibrahim yang selama ini aktif menghalangi perambahan hutan ditangkap oleh Polres Bengkalis pada tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 02:00 wib dini hari. Anehnya dalam proses penangkapan polisi tanpa membawa surat penangkapan, dan setelah 3 hari baru diketahui bahwa Ibrahim ditangkap karena telah melakukan pencurian sawit (<https://www.lintas10.com/11/7>)

Perluasan lahan melalui penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal dengan menggunakan alat-alat berat yang juga pernah di sita oleh dinas KLHK dan polisi yang berada di wilayah Desa Muara Dua dan tidak ada dokumen kepemilikan lahan yang pernah di ketahui atau diberikan oleh Desa Muara Dua. Kepala Desa Muara Dua dan masyarakat juga pernah menayakan terkait surat ijin tebang dan surat kepemilikan lahan oleh pengusaha tersebut, namun mereka tidak mampu menunjukkan bukti

kepemilikan lahan. Keresahan masyarakat juga muncul karena wilayah bermasalah tersebut sering terjadinya kemunculan titik api dan terjadi kebakaran lahan, ditambah lagi dengan yang bersangkutan bukan masyarakat setempat tapi menguasai banyak lahan di Desa Muara Dua. Sehingga ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi di masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor memicu terjadinya konflik lahan.

2. Membangun Potensi Sumber Daya di Lahan Gambut

a. Sumber Daya Manusia

.Kebijakan restorasi gambut memerlukan Sumber daya manusia (SDM), yang sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan kebijakan. Penunjukkan siapa saja yang duduk dalam Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Seperti yang terlihat dalam keputusan Gubernur Riau tentang pembentukan TRGD Riau. Tim diisi berdasarkan jabatan dalam suatu institusi, bukan menunjuk orang sesuai kemampuannya. Penunjukkan seperti ini memungkinkan terjadinya pergantian anggota tim karena adanya mutasi jabatan.

Pergantian orang yang duduk dalam tim akan menghambat kelancaran proses informasi dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan restorasi gambut merupakan kebijakan yang sangat teknis, sehingga memerlukan sumber daya tertentu yang mempunyai kemampuan teknis sesuai yang dibutuhkan termasuk sumber daya teknis yang bekerja dilapangan semisal tim konstruksi infrastruktur, tim mitigasi, tim asistensi spasial yang harus memiliki kemampuan dalam membuat peta dan lain sebagainya.

Program restorasi gambut yang dijalankan BRG bukanlah pekerjaan yang mudah dikerjakan, oleh karenanya langkah BRG untuk bermitra dengan sejumlah LSM dalam dan luar negeri, kemudian malakukan kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan kebijakan yang tepat. Selain kerjasama dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara dan 7 kepala daerah, BRG juga melakukan kerjasama dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Jambi (Jambi), Universitas Riau (Pekanbaru), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Tanjungpura (Pontianak), Universitas Palangka

Raya (Palangka Raya), Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Institut Pertanian Bogor (Bogor), Universitas Sebelas Maret (Surakarta), Universitas Cenderawasih (Jayapura), Institut Teknologi Bandung, Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Kristen Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di samping itu BRG juga bekerja sama dengan enam lembaga riset/universitas dari luar negeri, yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokkaido dari Jepang, RIHN (lembaga riset pemerintah Jepang), Universitas Queensland (Australia), Universitas Finlandia, dan Universitas Leicester (Inggris) (BRG, 2019: hal.33).

Sejumlah perguruan tinggi, lembaga riset dan lembaga pemerintah diatas adalah potensi dan kekuatan sumber daya manusia yang menjadi kebutuhan BRG sendiri dalam melakukan tugas-tugas restorasi gambut sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. Selain daripada lembaga riset, LSM, Perguruan Tinggi dan Pemeintah yang merupakan bagian dari sumberdaya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

yang memiliki peran sebagai garda terdepan dalam pemadaman api di wilayah ini juga terdapat potensi-potensi sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya seperti halnya Perangkat Desa, organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat keamanan, termasuk seluruh masyarakat Muara Dua.

Potensi-potensi sumber daya manusia yang bekerja dilapangan khususnya para lembaga seperti BPBD, organisasi masyarakat peduli api (MPA), perangkat desa, aparat keamanan, dan masyarakat lokal yang memiliki peran sangat penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Posisi mereka yang lebih dekat dengan jangkauan lokasi dan kepedulian terhadap bencana kebakaran karena secara tidak langsung bisa berdampak pada masyarakat.

b. Sumber Daya Peralatan

Kecamatan Siak Kecil yang berada di dalam area KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak ini termasuk ke dalam wilayah rencana restorasi 2 juta hektar lahan dari BRG. Berdasarkan RTT BRG 2018, kegiatan restorasi di Desa Muara Dua merupakan pembangunan infrastruktur

pembasahan (*rewetting*) berupa pembuatan sekat kanal sebanyak 20 unit yang juga diberikan bantuan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan berupa mesin pompa air dan selang. Untuk terus memastikan fungsinya dalam infrastruktur penanggulangan kebakaran lahan di wilayah tersebut tim BRG melakukan observasi langsung ke lapangan pada tanggal 4-5 April 2019, saat itu tim mengunjungi 3 unit sekat kanal yang dibangun pada tahun 2018 oleh pihak BRG yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (PIPG).

PIPG di Muara Dua pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Bersama Bengkalis dan Pokmas Jati Mulyo. Tiga sekat kanal yang dikunjungi berada di wilayah perkebunan kelapa sawit masyarakat. Kondisi sekat kanal masih bagus dan berfungsi dengan baik. Jarak antar sekat kanal berkisar 1-1,3 km. Pada semua sekat terlihat air terbendung dan mengalir sedikit dikarenakan debit air yang kecil, berikut adalah data pembangunan infrastruktur pembasahan

(*rewetting*) berupa pembuatan sekat kanal di Muara Dua Kecamatan Siak Kecil;

**Tabel 5. 4 Daftar Jumlah dan Nama Sekat Kanal
(*Canal Blocking*)**

Jenis	Lokasi	Jumlah	Tahun	Pendanaan	Kondisi
Sekat kanal	Dusun :	20	2018	BRG	Baik
	Mangku Jaya	5		BRG	Baik
	Mertas Indah	5		BRG	Baik
	Jaya Abadi	5		BRG	Baik
	Jadi Mulyo	5		BRG	Baik
Kanal Trans	Mertas Indah	4,4 Km	1982	Dishub Transmigrasi	Baik
Kanal Balak	Mangku Jaya	3,2 Km	1995- 1997	Toke	Buruk


Sumber: Forum Group Diskusi (FGD) dengan masyarakat Muara Dua, 2019.

Seperti yang terlihat dalam tabel diatas, untuk tata kelola air di lahan gambut di Desa Muara Dua selain infrastruktur yang dibuat oleh BRG, ada juga berupa skat kanal yang dibuat Dinas Transmigrasi dan masyarakat saat awal dimulainya prgram transmigrasi di wilayah ini. Selain itu juga ada kanal-kanal yang dikuasai oleh pengusaha dan perusahaan sawit berfungsi sebagai pengatur debit air di lahan atau perkebunan sawitnya. Pembuatan kanal pertama kali di Desa Muara Dua ada sejak dibukanya lahan baru seiring dengan perkembangan penduduk yang berbanding lurus dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan gambut.



Gambar 5. 8 Kondisi Sekat Kanal di Desa Muara Dua

Sumber: Dokumentasi Tim Asistensi Sosial BRG, 2019.



Gambar 5. 9 Peta Sebaran Infrastruktur Sekat Kanal dan Sumur Bor.

Sumber: Tim Asistensi Spasial BRG, 2019.

Pada tabel dan peta diatas menggambarkan sistem tata kelola air di lahan gambut di Desa Muara Dua salah satunya berupa skat kanal yang dibuat oleh masyarakat dan

BRG sebanyak 20 unit. Selain itu juga ada yang berbentuk kanal dan dikuasai oleh pengusaha dan perusahaan sawit berfungsi sebagai pengatur debit air di lahan atau perkebunan sawitnya. Pembuatan kanal pertama kali di Desa Muara Dua ada sejak dibukanya lahan baru seiring dengan perkembangan penduduk yang berbanding lurus dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan gambut. Selain kanal yang dibuat oleh BRG ada juga Kanal Trans dan Kanal Balak yang memiliki fungsi untuk pembasahan lahan gambut juga, selain kanal Trans dan Balak di Desa Muara Dua diuntungkan dengan adanya Suangai Siak Kecil yang sekaligus menjadi batas wilayah desa dan memiliki banyak fungsi dalam ekosistem gambut maupun dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu pada lokasi bekas terbakar, tim menemukan lubang-lubang di lahan bekas terbakar beserta alat pelubangnya (Tugal: Bahasa daerah setempat). Lahan terbakar merupakan milik individu yang di sekitarnya merupakan perkebunan sawit. Melihat vegetasi yang ada, lubang baru di lahan bekas terbakar dipastikan juga dipersiapkan untuk tanaman baru sawit, dengan demikian

berdasarkan keterangan masyarakat yang berada disekitar lokasi kebakaran bahwa terjadinya karhutla tersebut dipastikan ada unsur kesengajaan orang pengelola lahan tersebut.

Kejadian seperti ini harusnya mendapat perhatian lebih Iserius dari para pemangku kepentingan, terutama karena lokasi terbakar yang akan dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit ini menurut masyarakat adalah areal gambut dalam. Meskipun budidaya kelapa sawit dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat, namun pemanfaatan lahan gambut harus mempertimbangkan keberlanjutan keseluruhan ekosistem terutama pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara melakukan perambahan hutan, pengeringan lahan gambut yang kemudian secara sengaja dibakar.

c. Sumber Daya Anggaran

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di daerah selain sumber daya manusia adalah sumber daya anggaran. Pelaksanaan kebijakan restorasi gambut tidak hanya tergantung pada adanya serangkaian tindakan atau program yang akan

dilaksanakan dan lembaga yang akan melaksanakan, tetapi juga pada ketersediaan dana. Berdasarkan Rencana Strategis BRG Tahun 2016-2020, untuk melaksanakan target restorasi gambut seluas 2 juta hektare diperlukan dana sekitar Rp14,7 triliun.

Untuk dana APBN, BRG masih menggunakan anggaran yang ada di KLHK untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 karena BRG belum berstatus sebagai pengguna anggaran sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Untuk sementara, alokasi anggaran yang diperuntukkan guna mendukung kegiatan BRG dititipkan pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di KLHK. Adapun anggaran yang digunakan BRG untuk pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Anggaran Restorasi Gambut Tahun 2016

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pemetaan Detail KHG	3.000.000.000
2	Pembangunan Sumur Bor	28.000.000.000
3	Program Desa Peduli Gambut	6.000.000.000
4	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	3.000.000.000
5	Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran dan banjir (Sesame)	2.000.000.000
6	Budidaya Sagu di Lahan Gambut	1.000.000.000
7	Dukungan Manajemen	26.000.000.000
	Total	70.000.000.000

Sumber: Badan Restorasi Gambut, 2016.

Sumber daya anggaran yang masih belum maksimal dari BRG ternyata juga menjadi kendala seperti yang dirasakan oleh organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di Muara Dua. Tidak adanya alat standar keamanan yang dimiliki oleh MPA saat melakukan kerja pemadaman api dirasakan sangat membahayakan keselamatan. Hal ini juga salah satu faktor tidak terlalu efektifnya MPA saat adanya perintah atau himbawan pemadaman kebakaran lahan. Belum lagi terkait dengan dana operasional yang diberikan oleh pemerintah dan tidak adanya anggaran dari Desa untuk mengalokasikan kebutuhan pemadaman api seperti untuk membeli bensin, dan kebutuhan konsumsi untuk tim MPA dilapangan menjadi permasalahan yang harus

diperhatikan oleh pemerintah. Belum lagi soal jaminan keselamatan dan setidaknya honorarium menjadi hal yang perlu di berikan kepada kelompok masyarakat seperti MPA ini agar kedepannya melakukan tugasnya dengan lebih baik.

3. Disposisi (Kebijakan Revegetasi dan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat)

Tidak semua daerah mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan disposisi atau sikap pelaksana kebijakan restorasi gambut. Komitmen yang kuat dapat tercermin dari program dan anggaran daerah yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, pihak Badan Restorasi Gambut yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program 3R (*rewetting, revegetation, dan revitalisasi*) yang ada di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil.

Akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Siak Kecil, Badan Restorasi Gambut yang bekerjasama dengan lembaga terkait mengimplementasikan kebijakan revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat di Desa Muara Dua. Hal ini dilakukan BRG dikarenakan di wilayah ini salah satu wilayah yang selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan jika musim kemarau yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Revegetasi dan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat adalah memberdayakan masyarakat untuk mengelola lahan gambut berbasis lahan dan berbasis air seperti pertanian tanpa bakar, perikanan air tawar, peternakan dan pengembangan komoditi lokal, adapun beberapa pelaksanaan program tersebut antara lain:

a. *Revegetasi Lahan Gambut*

Program *revegetasi* merupakan salah satu pilar utama dalam restorasi gambut dimana kegiatannya tertuju pada upaya restorasi atau rehabilitasi *vegetasi* suatu lahan setelah mengalami gangguan atau kerusakan termasuk kebakaran. Revegetasi merupakan pemulihan tutupan lahan ekosistem gambut dengan jenis tanaman asli. Implementasi *revegetasi* diintegrasikan dengan dua pilar restorasi gambut

lainnya yaitu *rewetting* dan *revitalisasi mata pencaharian* (Iwan Tri Cahyo, 2017:1). Kegiatan *revegetasi* harus dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang benar. Lebih lanjut, kegiatan *revegetasi* sedapat mungkin harus melibatkan para pihak terutama masyarakat agar dapat memberikan nilai tambah bagi mereka, serta menjamin kelangsungan program di masa mendatang.

Berbeda dengan kegiatan yang lain, *revegetasi* memiliki tantangan yang lebih berat karena tujuan akhir dari kegiatan bukanlah berapa jumlah tanaman yang ditanam, melainkan berapa tanaman yang bertahan hidup. Atas dasar hal ini, maka kegiatan *revegetasi* harus direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Adapun beberapa kegiatan *revegetasi* yang dilakukan di Siak Kecil ini melakukan pencetakan sawah (cetak sawah) yang dilakukan oleh masyarakat yang dibantu oleh TNI Proses dalam kegiatan *revegetasi* sangat menentukan hasil dari suatu kegiatan. Sebagaimana yang terdapat dalam peta profil Desa Muara Dua lahan sawah yang ada di wilayah ini seluas 325,74 ha, dimana lokasinya ini merupakan kawasan gambut yang pernah terbakar.

Program ini melakukan identifikasi jenis – jenis tanaman yang ramah terhadap ekosistem gambut. Demikian pula dikembangkan perikanan air tawar dan peternakan. Pengembangan teknologi pertanian adaptif di lahan gambut menjadi prioritas dalam program ini. Program ini juga mengembangkan strategi penguatan rantai pasok kepada lokal, nasional dan internasional.

b. Revitalisasi Ekonomi Masyarakat

Revitalisasi ekonomi masyarakat dilahan gambut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal restorasi gambut. Program revitalisasi ekonomi masyarakat yang telah dilakukan oleh BRG diwilayah ini ditujukan pada kelompok masyarakat (Pokmas). Pokmas Maju Bersama dan Pokmas Jadi Mulyo Makmur merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh BRG (Badan Restorasi Gambut) yang bertujuan untuk mengakselerasikan program restorasi gambut dengan tetap memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara merevitalisasi mata pencarian masyarakat, untuk saat ini pokmas Muara Dua bergerak dalam pemeliharaan hewan ternak seperti sapi.

Program revitalisasi ekonomi masyarakat dari BRG juga telah dialokasikan pada Pokmas (Kelompok Masyarakat) nelayan di Muara Dua. Masyarakat nelayan Muara Dua telah memiliki kelompok sebagai wadah forum komunikasi antar sesama nelayan yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan antar sesama nelayan, sehingga ini yang membuat BRG untuk memberikan bantuannya. Kelompok nelayan Desa Muara Dua pernah mendapatkan bantuan alat tangkap ikan dan kapal (pompong) sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan yang ada di Desa Muara Dua yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mencari ikan tanpa merusak ekosistem gambut di wilayah tangkapan.

Nelayan di Siak Kecil merupakan nelayan tradisional dengan alat-alat tangkap yang sederhana tentusaja dengan menggunakan perahu, jaring ikan, pancing, dan jala. Sistem penangkapan ikan secara tradisional ini sangat didukung oleh BRG, karena ini sangat jauh dengan cara tangkap ikan yang merusak ekosistem gambut.